

Mu'amalah
Jual Beli Dan Selain Jual Beli
(PENDALAMAN MATERI FIQH
UNTUK GURU MADRASAH TSANAWIYAH)

Oleh :
Siti Choiriyah, M.Ag.



Centre for Developing Academic Quality (CDAQ)
STAIN Surakarta
2009

Siti Choiriyah

Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)/ Siti Choiriyah; penyunting, Hery Setiyatna, Cet.I - Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009

viii + 80 hlm; 21 cm

ISBN 978-602-95233-0-0

1. Pendidikan 1. Judul II. Siti Choiriyah 370

© Siti Choiriyah, 2009

Judul :

Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli
(Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)

Penulis :

Siti Choiriyah, M.Ag.

Penyunting :

Hery Setiyatna

Desain Sampul :

Abu Hafis

Cetakan I :

Juni 2009

Penerbit :

Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta

Alamat :

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo

Telp. 0271782404, 08122618559 Fax. 0271752774

b. Rukun dan syarat sewa menyewa	52
c. Pembatalan dan berakhirnya sewa- menyewa	53
3. GADAI DAN BORG	54
a. Pengertian gadai, borg dan dasar hukumnya	54
b. Perbedaan pemanfaatan gadai dan borg	55
c. Rukun gadai	55
4. UPAH	56
a. Pengertian upah dan dasar hukumnya	56
b. Rukun dan syarat upah	57
5. HIWALAH	58
a. Pengertian hiwalah	58
b. Rukun hiwalah	58
c. Syarat hiwalah	58
6. LUQATHAH	60
a. Pengertian luqathah	60
b. Rukun luqathah	60
c. Hukum luqathah	61
D. RANGKUMAN	62
E. LATIHAN	64
F. TES MANDIRI	65
BAB IV EVALUASI	68
A. MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI	68
B. MATERI EVALUASI	69
C. SOAL-SOAL EVALUASI	69
BAB V PENUTUP	73
A. TINDAK LANJUT	73
B. HARAPAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
GLOSARIUM.....	77

d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli	22
e. Macam-macam jual beli	23
f. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang	23
g. Berselisih dalam jual beli	29
2. KETENTUAN KHIYAR DALAM JUAL BELI	30
a. Pengertian khiyar dan dasar hukumnya	30
b. Macam-macam khiyar	31
c. Tatacara khiyar	34
3. KETENTUAN QIRADH DALAM JUAL BELI	35
a. Pengertian qiradh dan dalilnya	35
b. Hukum qiradh	36
c. Rukun qiradh	37
d. Syarat sah qiradh	37
e. Larangan dalam qiradh	38
f. Pembatalan qiradh	38
g. Bentuk-bentuk qiradh	39
D. RANGKUMAN	39
E. LATIHAN	41
F. TES MANDIRI	42
BAB III KEGIATAN BELAJAR 2	45
A. KOMPETENSI DASAR	45
B. MATERI POKOK	45
C. URAIAN	46
1. PINJAM MEMINJAM	46
a. Pengertian dasar hukum pinjam meminjam	46
b. Rukun dan syarat pinjam meminjam	47
c. Kewajiban peminjam	49
d. Tatakruma pinjam meminjam	49
2. SEWA MENYEWAWA	51
a. Pengertian dan dasar hukum	51

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena petunjuk dan inayah-Nya buku ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil'alam*.

Materi fiqh dipelajari bertujuan agar manusia dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Sehingga materi fiqh berfungsi menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah SWT sebagai pedoman pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam dengan ikhlas, membentuk

kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sosial, membangun mental manusia terhadap lingkungan fisik dan sosial, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, pendidik pada umumnya dan khususnya guru Madrasah Tsanawiyah dituntut untuk lebih memahami dan mendalami penguasaan materi yang disampaikan termasuk materi muamalah jual beli dan selain jual beli. Untuk tujuan inilah buku ini saya tulis.

Terimakasih saya sampaikan kepada keluarga saya. Bapak dan Ibu yang selalu memberi tauladan dan doanya yang senantiasa menyertai. Mas Fath, suamiku yang selalu setia mendampingi dan memotivasi luar biasa. Kedua anakku, Damar dan Arin pemberi inspirasi dalam setiap keceriaannya.

Terimakasih juga kepada kawan-kawan dosen STAIN Surakarta, khususnya kepada teman-teman di *Centre for Developing Academic Quality (CDAQ)* STAIN Surakarta yang telah meluangkan waktu untuk mengedit dan menerbitkan buku ini, Pak Pur, Pak Hery, Bu Irma dan Pak Usman. Penghargaan dan terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada Prof. Dr.H.Usman Abu Bakar, MA., Ketua STAIN Surakarta yang senantiasa mendorong para dosennya untuk berkarya.

Kepada semua pembaca, saya berharap meskipun masih banyak kekurangan, semoga buku ini bisa memberikan kontribusi positif dalam memperkaya materi muamalah jual beli dan selain jual beli. Saran sapa konstruktif sangat saya harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Surakarta, 25 Juni 2009

Siti Choiriyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DESKRIPSI SINGKAT	6
C. STANDAR KOMPETENSI	6
D. PETA KONSEP	12
E. MANFAAT	13
F. TUJUAN PEMBELAJARAN	13
G. PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU	14
BAB II KEGIATAN BELAJAR	15
A. KOMPETENSI DASAR	15
B. MATERI POKOK	15
C. URAIAN	16
1. KETENTUAN JUAL BELI	16
a. Pengertian dan dasar hukum jual beli	16
b. Syarat sah jual beli	18
c. Rukun jual beli	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran yang dicantumkan dalam struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penggunaannya ditetapkan dalam Permen. No. 24 Tahun 2006. Permen tersebut ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2006, artinya struktur kurikulum tersebut sudah harus diberlakukan mulai tanggal ditetapkannya Permen tersebut.

Mata Pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup (*way of life*) melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan.

Mata pelajaran fiqh Madrasah Tsanawiyah ini meliputi : Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayah dan Fiqih Siyasah. Hal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqh mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT , dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (*hablun minallah wa hablun minannas*).

Selanjutnya, pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat :

1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggungjawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Sedangkan fungsi pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah adalah :

1. Menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat;
2. Menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Madrasah dan Masyarakat;
3. Membentuk kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sosial di madrasah dan masyarakat;
4. Mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga;

5. Membangun mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui fiqih Islam;
6. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari;
7. Membekali peserta didik untuk mendalami Fiqih /hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara :

- Hubungan manusia dengan Allah SWT
- Hubungan manusia dengan sesama manusia, dan
- Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan

Adapun aspek-aspeknya mencakup:

1. Fiqih Ibadah, meliputi :
 - a. Tata cara thaharah (wudhu, mandi wajib, bersuci selesai haid, tayamum)
 - b. Shalat lima waktu
 - c. Shalat Jum'at dan khutbah Jum'at
 - d. Shalat berjamaah
 - e. Shalat qashar dan jama'
 - f. Shalat dalam keadaan darurat
 - g. Shalat jenazah
 - h. Shalat sunnah malam
 - i. Shalat 'Idain
 - j. Shalat Dhuha
 - k. Shalat sunah Tahiyatul Masjid
 - l. Sujud syukur dan tilawah
 - m. Dzikir dan do'a setelah shalat
 - n. Puasa
 - o. Zakat dan infaq

- p. Haji dan umrah
 - q. Jenis binatang halal dan haram
 - r. Qur'ban dan Aqiqah
 - s. Kewajiban terhadap orang sakit
 - t. Perawatan jenazah
2. Fiqih Muamalah, meliputi:
- a. Jual beli
 - b. Pinjam-meminjam dan sewa –menyewa
 - c. Upah, hiwalah dan luqathah
 - d. Riba
 - e. Pergaulan remaja
3. Fiqh Jinayah, meliputi:
- a. Jinayah, hudud dan diyat
 - b. Minuman keras
 - c. Mencopet, menjambret, mencuri, menyamun, merampok dan merompak
 - d. Zina
4. Fiqih Siyasah, meliputi :
- a. Undang-Undang negara
 - b. Syari'at Islam
 - c. Kepemimpinan Islam

Itulah ruang lingkup mata pelajaran Fiqih yang perlu disampaikan di Madrasah Tsanawiyah mulai kelas VII sampai kelas IX. Oleh karena itu, sangat diperlukan bahan-bahan yang terkait dengan materi ini disediakan guna melengkapi pengetahuan guru-guru yang mengajar di MTs dalam rangka penyempurnaan proses pembelajaran.

Buku ini terdiri atas berbagai topik yang disesuaikan dengan ruang lingkup, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar Isi Kurikulum, Tingkat Satuan Pendidikan. Buku ini mengurai ruang lingkup jual beli dalam Islam dengan Standar

Kompetensi: Memahami jual beli sesuai syari'at Islam yang dijabarkan dalam Kompetensi Dasar; Menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli, menjelaskan ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli, menjelaskan ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli dan mensimulasikan tata cara jual beli.

Selanjutnya buku ini juga membahas tentang ruang lingkup pinjam-meminjam dan sewa-menyewa dengan Standar Kompetensi : Memahami hukum Islam tentang pinjam-meminjam dan sewa-menyewa yang dijabarkan dalam Kompetensi Dasar; Menjelaskan hukum pinjam-meminjam, menjelaskan hukum sewa-menyewa, gadai dan borg serta mensimulasikan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai dan borg.

Akhir dari buku ini membahas ruang lingkup upah, hiwalah dan luqathah dengan Standar Kompetensi : Memahami tata cara pelaksanaan upah, hiwalah, dan luqathah yang dijabarkan dalam Kompetensi Dasar : Menjelaskan ketentuan-ketentuan upah, menjelaskan ketentuan-ketentuan hiwalah, menjelaskan ketentuan-ketentuan luqathah dan mendemonstrasikan pelaksanaan upah, hiwalah dan luqathah.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Buku ini berisi materi-materi yang nantinya dapat diajarkan oleh guru-guru dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah khususnya tentang jual beli dalam Islam, pinjam-meminjam dan sewa-menyewa, diperoleh dari standar isi berkenaan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) fiqih Madrasah Tsanawiyah.

Di dalam SK dan KD tersebut terdapat materi-materi yang bersifat umum. Oleh karena itu, perlu dikembangkan terlebih dahulu

dalam indikatornya. Untuk itu pada bab I ada pembahasan SK, KD serta indikator pencapaian. Dengan memperhatikan ketiganya (SK, KD, dan indikator) dapatlah ditentukan materi-materinya secara terperinci.

Pada bab II, buku ini membahas pendalaman materi tentang ketentuan-ketentuan mu'amalah jual beli menurut syari'at Islam. Sedangkan mu'amalah selain jual beli yang mencakup tentang ketentuan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, hiwalah, dan luqathah dibahas pada bab III.

Materi tersebut termasuk bagian materi pembelajaran Fiqih yang harus diajarkan di Madrasah Tsanawiyah kelas IX, oleh karena itu diharapkan guru Madrasah Tsanawiyah sebagai pembaca dapat mendalami kegiatan pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

C. STANDAR KOMPETENSI

1. Standar Kompetensi Mu'amalah Jual Beli dan selain Jual Beli
Standar Kompetensi adalah batas kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sebagai suatu batas, standar kompetensi ini merupakan kualifikasi minimal. Artinya agar peserta didik menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu, batas kompetensi yang telah ditentukan harus dikuasai terlebih dahulu. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam standar kompetensi ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di MTs yaitu, memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang mu'amalah jual beli dan selain jual beli serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kompetensi Dasar Mu'amalah Jual Beli dan selain Jual Beli

Untuk mencapai standar kompetensi ditentukan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi Dasar tersebut merupakan kompetensi atau kemampuan yang paling awal, pokok atau paling dasar untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu kompetensi dasar tersebut harus dikuasai terlebih dahulu untuk meningkatkan atau mencapai kompetensi-kompetensi berikutnya.

3. Terkait dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi mu'amalah jual beli dan selain jual beli dalam mata pelajaran fiqih yang harus dikuasai siswa Madrasah Tsanawiyah, BSNP telah menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut :

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami jual beli sesuai syari'at Islam	1.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli 1.2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli 1.3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli 1.4. Mensimulasikan tata cara jual beli
2. Memahami hukum Islam tentang pinjam-meminjam dan sewa-	2.1. Menjelaskan hukum pinjam meminjam 2.2. Menjelaskan hukum sewa-

menyewa	menyewa, gadai dan borg 2.3. Mensimulasikan pinjam meminjam, sewamenyewa, gadai dan borg
3. Memahami tata cara pelaksanaan upah, hiwalah dan luqathah	3.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan upah 3.2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan hiwalah 3.3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan luqathah 3.4. Mendemonstrasikan pelaksanaan upah, hiwalah dan luqathah

4. Pengembangan Indikator

Kompetensi Dasar yang terdapat dalam tabel tersebut selanjutnya dapat dikembangkan dalam indikator-indikator. Berikut ini pengembangan indikator masing-masing Kompetensi Dasar

a. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli,

Indikator :

- 1). Menjelaskan pengertian jual beli dan dasar hukumnya
- 2). Menyebutkan syarat sah jual beli, baik syarat sah bagi bagi penjual dan pembeli maupun syarat sah barang yang diperjual belikan.
- 3). Menjelaskan rukun jual beli
- 4). Menjelaskan macam-macam jual beli
- 5). Memberi contoh bentuk-bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang

b. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli

Indikator :

- 1). Menjelaskan pengertian khiyar dan dasar hukumnya
- 2). Memberi contoh macam-macam khiyar
- 3). Mendemonstrasikan tata cara khiyar berdasarkan macam-macamnya

c. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli

Indikator :

- 1). Menjelaskan pengertian qiradh dan dasar hukumnya
- 2). Menjelaskan rukun qiradh
- 3). Menjelaskan larangan-larangan dalam qiradh
- 4). Menjelaskan pembatalan qiradh
- 5). Memberikan contoh bentuk-bentuk qiradh

d. Kompetensi Dasar

Mensimulasikan tata cara jual beli

Indikator :

Mendemonstrasikan tata cara jual beli yang sah dan sesuai syarat rukunnya.

e. Kompetensi Dasar

Menjelaskan hukum pinjam meminjam

Indikator :

- 1) Menjelaskan pengertian pinjam meminjam dan dasar hukumnya
- 2) Menjelaskan rukun dan syarat pinjam meminjam
- 3) Menjelaskan kewajiban bagi peminjam
- 4) Menggambarkan tata krama pinjam meminjam

f. Kompetensi Dasar

Menjelaskan hukum sewa menyewa, gadai dan borg

Indikator :

- 1) Menjelaskan pengertian sewa menyewa, gadai, borg dan dasar hukumnya
- 2) Menjelaskan rukun dan syarat sewa menyewa, gadai dan borg
- 3) Menjelaskan pembatalan sewa menyewa
- 4) Membedakan pemanfaatan barang gadai dan borg

g. Kompetensi Dasar

Mensimulasikan pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai dan borg

Indikator :

- 1) Mendemonstrasikan tata cara pinjam meminjam
- 2) Mendemonstrasikan tata cara sewa menyewa
- 3) Mendemonstrasikan tata cara gadai dan borg

h. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan upah

Indikator :

- 1) Menjelaskan pengertian upah dan dasar hukumnya
- 2) Menjelaskan rukun dan syarat dalam upah

i. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan hiwalah

Indikator :

- 1) Menjelaskan pengertian hiwalah dan dasar hukumnya
- 2) Menjelaskan rukun dan syarat dalam hiwalah
- 3) Memberikan contoh bentuk-bentuk hiwalah

j. Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan-ketentuan luqathah

Indikator :

- 1) Menjelaskan pengertian luqathah
- 2) Menjelaskan rukun dalam luqathah
- 3) Menjelaskan kewajiban bagi orang yang menemukan barang
- 4) Membedakan hukum mengambil barang temuan antara sunnah, wajib dan makruh


k. Kompetensi Dasar

Mendemonstrasikan pelaksanaan upah, hiwalah, dan luqathah

Indikator :

- 1) Mendemonstrasikan tata cara upah
- 2) Mendemonstrasikan tata cara hiwalah
- 3) Mendemonstrasikan tata cara luqathah

D. PETA KONSEP



E. MANFAAT

Buku ini bermanfaat untuk :

1. Menguasai perkembangan materi-materi pelajaran fiqih Madrasah Tsanawiyah ruang lingkup mu'amalah jual beli dan mu'amalah selain jual beli meliputi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, hiwalah dan luqatah.
2. Menguasai pengembangan indikator pencapaian berdasarkan ruang lingkup materi yang ada.
3. Menjadi bahan kajian dalam rangka memperkaya penguasaan materi ruang lingkup mu'amalah jual beli dan mu'amalah selain jual beli dengan harapan pembaca sebagai seorang guru fiqih bisa memiliki wawasan yang melebihi dari materi yang ada dalam buku pelajaran.

F. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari buku ini pembaca diharapkan mampu memahami tentang mu'amalah jual beli dan mu'amalah selain jual beli (pinjam meminjam, sewa menyewa, upah, hiwalah dan luqatah) dalam upaya mempersiapkan peserta didik di era globalisasi sehingga mereka mampu bermu'amalah yang benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Secara khusus tujuan pembelajaran ini adalah agar pembaca dapat :

- a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya tentang mu'amalah jual beli dan selain jual beli (pinjam meminjam, sewa menyewa, upah, hiwalah dan luqathah)
- b. Mengembangkan keterampilannya tentang tata cara bermu'amalah dalam jual beli dan selain jual beli (pinjam meminjam, sewa menyewa, upah, hiwalah dan luqathah)
- c. Membiasakan diri bersikap dalam bermu'amalah jual beli dan selain jual beli sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam dan bisa menanamkan sikap tersebut kepada peserta didik.

G. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk menggunakan buku ini dapat memperhatikan petunjuk berikut ini :

1. Mempelajari terlebih dahulu SK, KD dan Indikatornya, untuk memperoleh gambaran kongkrit materi yang diajarkan di kelas
2. Pengembangan Indikator yang ada merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran perluasan materi dari materi yang ada dalam KD, oleh karena itu apabila membaca pada KD dan indikator terdapat pula uraian materi bab II dan bab III
3. Uraian materi ini khusus untuk ruang lingkup mu'amalah jual beli dan mu'amalah selain jual beli yang meliputi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, hiwalah dan luqathah. Materinya diurutkan berdasarkan KD dan indikator, bab II untuk mu'amalah jual beli dan bab III untuk mu'amalah selain jual beli.
4. Latihan dan tes mandiri dimaksudkan untuk mengingatkan peserta sejauhmana materi-materi yang dipelajari dikuasai dan untuk pengayaan.

BAB II

KEGIATAN BELAJAR I

(MU'AMALAH JUAL BELI)

A. KOMPETENSI DASAR :

Setelah membaca buku ini diharapkan pembaca mampu mendeskripsikan dan mensimulasikan ketentuan-ketentuan dalam mu'amalah jual beli

B. MATERI POKOK

1. Ketentuan-ketentuan jual beli
2. Ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli
3. Ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli

C. URAIAN

Dalam Islam, selain ada ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT., juga terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain yang biasanya kita kenal dengan istilah *mu'amalah*. Merupakan bagian dari mu'amalah adalah jual beli, khiyar dalam jual beli dan qiradl, yang pembahasannya sebagai berikut :

1. Ketentuan jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hal itu karena kebutuhan manusia berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual beli. Pembahasan buku di bawah ini mencakup pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat sah jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

a. Pengertian dan dasar hukum jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *الْبَيْعُ* yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah *mubah* atau *boleh*, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya. Allah SWT. mengajarkan dengan firmanNya :

...واحلّ الله البيعَ وحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah : 275)

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل... (النساء : ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (QS. An Nisa' : 29)

Mengenai hal ini Rasulullah saw. Bersabda :

عن أبي هريرة ر.ض قال : نهى النبي ص.م عن بيع الحصة عن بيع الغرار (رواه مسلم)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata; Nabi saw. melarang jual beli lempar melempar dan jual beli yang mengandung gharar (penipuan, samar-samar)". (HR. Muslim)

b. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli terdiri dari dua bagian :

1) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu :

a). Berakal sehat

Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
dikhawatirkan terjadi penipuan

Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 5

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالِكُمْ ... (النساء : ٥)

Artinya :

Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh ... (QS. An-Nisa': 5)

b). Baligh

Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil

c). Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah (QS. An Nisa' : 29)

ياايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان

تكون تجارة عن تراض منكم ... (النساء : ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...
(QS. An-Nisa' : 29)*

d). Tidak mubadzir (pemborosan)

Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan

2) Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu :

a). Suci atau mungkin untuk disucikan

Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, babi, khamr sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (متفق عليه)

Artinya :

*"Dari Jabi bin 'Abdullah : Bersabda Rasulullah saw. :
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala". (HR. Bukhari Muslim)*

b). Bermanfaat

Tidak boleh jual beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan sia-sia.

c). Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli

Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

d). Dapat diserahkan

Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan di kolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu)

e). Milik sendiri

Barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjualbelikan kecuali diberi kuasa kepadanya. Sabda Rasulullah saw. :

لَا يَبِيعُ إِلَّا فِي مَالِهِ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya :

"Tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki".

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

f). Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

c. Rukun jual beli

Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :

1) Penjual

Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha

2) Pembeli

Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha

3) Benda yang diperjualbelikan

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya

4) Alat penukaran

Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya

5) Ijab qabul

Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya : saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya.

Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantara, (1) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain. (2) adanya kemufakatan makna diantara keduanya. (3) keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya : kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian. (4) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi demikian, maka hukumnya tidak sah.

d. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Jual Beli

Tidak semua jual beli yang dilakukan seseorang dibolehkan dalam Islam, tetapi ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum itu bisa bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Diantara ketentuan hukum jual beli sebagai berikut :

- 1) Mubah (boleh) adalah asal hukum jual beli
- 2) Wajib, seperti seorang hakim wajib menjual harta orang yang muflis (bangkrut) yaitu, orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya.
- 3) Haram, sebagaimana akan dibahas pada bab bentuk-bentuk jual beli yang dilarang
- 4) Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili dan kepada orang yang sangat membutuhkan.

e. Macam-macam jual beli

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli dibagi empat macam :

- 1) Jual beli saham (pesanan)
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli barter
Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung
- 3) Jual beli mutlak
Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.

f. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

1) Dilarang karena kurang syarat atau rukun

Jual beli tidak sah apabila ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, misalnya :

a). Jual beli sperma hewan

Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan; berarti masih bersifat samar sehingga tidak sah jual belinya.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
(رواه مسلم والنسائي)

Artinya :

"Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah melarang jual beli kelebihan sperma (air mani)". (HR. Muslim dan Nasa'i)

Tetapi jika dipinjamkan pejantan untuk mendapatkan bibit unggul tanpa minta bayaran, hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam

b). Jual beli barang yang belum diterima

Yaitu jual beli barang yang belum ada di tangan karena baru saja dibeli. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan belum penuh milik penjual.

Sabda Rasulullah saw. :

قال رسول الله ص م : لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
(رواه أحمد والبيهقي)

Artinya :

“Nabi saw. telah bersabda : Janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima”.

(HR. Ahmad dan Baihaqi)

c). Jual beli sistim ijon

Misalnya jual beli padi yang belum dipanen bahkan belum berbuah, buah-buahan yang masih kecil dipohonnya atau ikan yang masih di tambak. Jual beli seperti ini tidak sah karena dimungkin ada pihak yang dirugikan (tertipu)

Sabda Rasulullah saw. :

عن ابن عمر : هَيَّ النَّبِيُّ ص م عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو
صَلَاحُهَا (متفق عليه)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar ra., Nabi saw.melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya (pantas diambil/dipetik)”. (HR. Bukhari Muslim)

d). Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan

Jual beli seperti ini tidak sah karena belum jelas, jika lahir akan hidup atau mati. Sabda Nabi saw. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م هَيَّ عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ (متفق عليه)

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya”.
(HR. Bukhari Muslim)

2) Jual beli yang sah tetapi dilarang

Ada beberapa jual beli yang sah (memenuhi syarat dan rukunnya) namun dilarang dalam Islam karena sebab-sebab tertentu, antara lain :

a). Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain

Seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada kepastian dari orang tersebut batal atau diteruskan jual belinya. Sabda Rasulullah saw. :

عن أبي هريرة ، قال رسول الله ص م : لا يبيع بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

Artinya :

*“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :
Janganlah diantara kamu jual beli atas barang yang
sudah dijual atau dibeli orang lain”.* (HR. Bukhari
Muslim)

b). Jual beli sebelum penjual sampai ke pasar

Jual beli seperti ini tidak boleh karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan, dikarenakan belum mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah)

c). Jual beli untuk menimbun barang

Menimbun barang adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat diperlukan masyarakat. Selain itu penimbunan juga

dapat merusak harga, karena harga barang bisa melambung

Sabda Nabi saw. :

قال رسول الله ص م : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya :

“Rasulullah saw. bersabda : Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim)

d). Jual beli pada waktu shalat Jum’at

Seorang laki-laki terkena kewajiban menjalankan shalat Jum’at sehingga mereka dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat Jum’at.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة : ٩)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang seruan (shalat) Jum’at maka (segeralah pergi ke masjid) untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”. (QS. Al Jumu’ah : 9)

e). Jual beli barang untuk kemaksiatan

Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti untuk perjudian, pencurian dan sejenisnya.

f). Jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya

Masih sering kita temui jual beli dengan mengurangi timbangan, meletakkan barang yang bagus dan segar

di luar sedangkan dalamnya sudah rusak, jual beli semacam ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli semacam itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan mengecoh termasuk perilaku tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat. Hal ini sesuai hadits nabi saw, artinya :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غس فليس مني (رواه مسلم)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah : Bahwasannya Rasulullah saw pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan itu, tiba-tiba jari beliau di dalamnya meraba yang basah. Beliau keluarkan jarinya yang basah itu seraya berkata: Mengapa ini ? Jawab yang punya makanan: Basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau bersabda : Mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang mengecoh, maka ia bukan umatku"(HR. Muslim)

- g). Jual beli dengan najasyi, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang kawannya.

Rasulullah bersabda :

نهى رسول الله ص م عن النجش (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari dan Muslim)

- h). Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Nabi Muhammad saw bersabda :

قال رسول الله ص م ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

Rasulullah saw bersabda, seorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim)

- g. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab dusta akan menghilangkan berkah jual beli. Sebagaimana hadits Nabi saw :

الحلف منفقة للسلة همحقة للبركة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :

Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah. (HR Bukhari Muslim)

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang

dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah saw bersabda :

إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو
يتنار كان (رواه أبو داود)

Artinya :

Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan . (HR. Abu Daud)

TUGAS

Pak Karim seorang penjual minyak tanah, pada suatu saat seorang ibu bermaksud membeli minyak tanah kepada Pak Karim, akan tetapi Pak Karim bilang bahwa minyak tanahnya habis. Padahal minyak tanah itu masih ada, tetapi Pak Karim berusaha menyimpan karena menurut berita akan ada kenaikan minyak

2. Ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli

Jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam proses jual beli, Islam mengajarkan adanya khiyar. Berikut ini akan dibahas hal-hal

yang berkaitan dengan khiyar mulai dari pengertian, macam-macam dan tata cara khiyar.

a. Pengertian khiyar dan dasar hukumnya

Menurut bahasa, khiyar berarti *pilihan* atau *memilih*. Sedangkan menurut istilah syara', khiyar adalah hak untuk memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya.

Melakukan khiyar hukumnya mubah atau boleh karena dengan khiyar penjual atau pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Sabda Nabi saw. :

وَأَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ إِنْ تَعْتَمَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya :

"Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

b. Macam-macam khiyar

Khiyar terdiri tiga macam yaitu :

1) Khiyar majlis

Khiyar majlis yaitu hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli selama penjual dan pembeli masih di tempat akad jual beli. Bila keduanya telah berpisah, maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Suatu akad belum bersifat pasti sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya orang yang berakad atau timbulnya pilihan lain. Sabda Nabi saw. :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه الشيخان)

Artinya :

“Dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad”. (HR. Bukhari Muslim)

2) Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Bila syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli batal. Masa berlaku khiyar syarat paling lama tiga hari sebagaimana petunjuk Nabi saw.:

وَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ إِنْ تَعْتَمَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي
وابن ماجه)

Artinya :

“Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Contoh, misalnya ucapan seorang pembeli : saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari. Dengan demikian pembeli masih memiliki waktu untuk memastikan jadi atau tidaknya barang tersebut dibeli dalam waktu yang telah ditentukan. Khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut :

- a). Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya
- b). Terjadi kerusakan pada barang. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar. Tetapi apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah khiyar, namun tidak membatalkan akad.
- c). Berakhirnya batas waktu khiyar
- d). Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah, seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e). Wafatnya *shahibul khiyar* (penjual atau pembeli).

3) Khiyar 'aibi

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli disebabkan adanya cacat atau 'aib pada barang tersebut. Hal ini terjadi karena sebelumnya tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jika terdapat cacat dan akad jual beli dibatalkan, maka barang tersebut dikembalikan kepada penjual.

Contoh : seperti seseorang berkata : saya beli mobil ini seharga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan. Sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah ra. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada budak tersebut kecacatan, lalu diadukan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada penjual.

c. Tatacara khiyar

Jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan prinsip saling menguntungkan. Maka apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, jual beli bisa dibatalkan.

Contohnya, seorang merasa dirugikan dan kecewa setelah membeli suatu barang yang ternyata ditemui adanya cacad sebelum barang tersebut di pakai atau digunakan. Maka pembeli bisa mengadukan kepada si penjual ini untuk mengembalikan atau menukar barang yang telah dibelinya itu. Jika pengaduan tersebut benar, maka penjual harus bersedia menerima barang tersebut untuk ditukar dengan yang lebih baik. Rasulullah saw. menganjurkan :

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَشْرَتَهُ (رواه البزار)

Artinya :

“Barangsiapa yang membatalkan jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan menghindarkan dia dari kerugian”. (HR. Bazzar)

TUGAS

Setelah pembaca mengetahui pengertian khiyar, macam-macam dan contoh tatacaranya, hendaklah pembaca bisa melaksanakan khiyar dalam jual beli dengan cara yang benar agar tidak merugikan orang lain dalam kehidupan sehari-

3. QIRADH DALAM JUAL BELI

Salah satu bentuk ajaran Islam untuk saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain dalam jual beli adalah qiradh. Di bawah ini akan dibahas beberapa hal meliputi, pengertian qiradh, hukum qiradh, rukun qiradh dan bentuk-bentuk qiradh.

a. Pengertian qiradh dan dalilnya

Pengertian qiradh menurut bahasa adalah *potongan* atau *bagian*. Istilah lainnya semakna dengan *mudharabah*. Sedangkan menurut istilah syara', qiradh artinya *pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai perjanjian bersama*.

Tujuan adanya qiradh adalah seseorang yang mempunyai keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal akan dapat tertolong, sebaliknya pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian usaha dapat tertolong sehingga modalnya tidak habis dan memperoleh berkah keuntungan bersama. Nabi saw. bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”.
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

b. Hukum qiradh

Qiradh hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam ajaran Islam, bahkan dianjurkan, sebab pada qiradh terdapat unsur tolong menolong. Nabi saw. pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khodijah untuk berdagang ke Syam keuntungannya dibagi bersama sedangkan modal tetap untuk Khodijah.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم وأبو داود
والترمذي)

Artinya :

“Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam qiradh, pemilik modal harus percaya sepenuhnya menyerahkan modal untuk dikelola, begitu juga pengusaha harus bersungguh-sungguh dalam memegang amanah itu. Apabila suatu ketika terjadi kerugian, maka harus diketahui dahulu penyebabnya. Jika penyebabnya karena

kelalaian pengusaha atau penyalahgunaan modal, maka pengusaha harus menanggung kerugian tersebut, tetapi bila penyebabnya diluar kemampuan pengusaha, maka kerugian itu ditanggung pemilik modal. Namun agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan, hendaknya diperjelas dahulu perjanjiannya.

c. Rukun qiradh terdiri atas :

- 1) Modal usaha
- 2) Jenis pekerjaan jelas
- 3) Pembagian laba (keuntungan) sesuai kesepakatan
- 4) Pengusaha (yang melakukan usaha)
- 5) Pemberi modal
- 6) Ijab qabul

d. Syarat sah qiradh

Qiradh dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melaksanakan tasarruf, maka batal hukum bagi anak kecil, orang gila dan orang-orang di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.

- 5) Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- 6) Qiradh bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu.

e. Larangan Dalam Qiradh

Bagi orang yang menjalankan qiradh, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara'
- 2) Melanggar perjanjian atau aqad qiradh
- 3) Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri
- 4) Menghambur-hamburkan modal usaha

f. Pembatalan Qiradh

Qiradh menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat qiradh. Jika salah satu syarat qiradh tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka qiradh menjadi batal.

g. Bentuk-bentuk qiradh

Bentuk-bentuk qiradh dalam praktek kehidupan sehari-hari bermacam-macam, sebagian besar qiradh saat ini dilakukan antara seseorang atau badan usaha dengan bank. Bank memberikan pinjaman modal kepada seseorang atau badan usaha dan memperoleh laba dari pinjaman tersebut. Dari sebagian laba itu disisihkan oleh bank untuk memberikan jasa simpanan kepada penyimpan uang di bank.

D. RANGKUMAN

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab dan qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam jual beli ada rukun yang harus dipenuhi yang terdiri dari penjual, pembeli, benda yang diperjualbelikan, alat penukar dan ijab qabul. Umat Islam diperbolehkan melakukan jual beli, tetapi ada jenis-jenis jual beli yang dilarang seperti jual beli sperma hewan, jual beli barang yang belum diterima misalnya menjual barang kreditan yang belum lunas, jual beli sistim ijon dan jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan.

Sebagai seorang guru Fiqh, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa terdapat jenis jual beli yang dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya , tetapi jual beli tersebut dilarang karena alasan-alasan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Jual beli tersebut antara

lain : jual beli yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli dengan menghambat penjual sebelum sampai di pasar, jual beli untuk menimbun barang, jual beli pada waktu shalat Jum'at, jual beli barang untuk kemaksiatan dan jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangan .

Seorang penjual atau pembeli boleh memilih meneruskan atau membatalkan akad jual belinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dalam ilmu jual beli disebut dengan khiyar yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Khiyar terbagi menjadi tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aibi.

Dalam bermuamalah, Allah SWT. memperbolehkan bahkan menganjurkan hamba-Nya untuk bekerja sama dalam bentuk qiradh. Qiradh adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Dalam qiradh, pemilik modal harus percaya sepenuhnya menyerahkan modal untuk dikelola, begitu juga pengusaha harus bersungguh-sungguh dalam memegang amanah yang dipercayakan.

E. LATIHAN/TUGAS

KEGIATAN I

Berilah penjelasan tentang istilah-istilah berikut ini :

No.	Nama istilah	Penjelasan
1.	Al bai'u
2.	Ijab qabul jual beli
3.	Khiyar
4.	Khiyar Syarat
5.	Qiradh

KEGIATAN II

Analisis kasus

Bu Aminah adalah pedagang beras, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil dagangannya, bu Aminah mengurangi takaran dengan menaruh batu pada alat penimbang berasnya. Hal itu dilakukan bu Aminah karena ia merasa banyak teman-temannya melakukan hal yang sama. Bagaimana pendapat pembaca tentang tindakan bu Aminah tersebut.

KEGIATAN III

Praktek

Lakukan kegiatan jual beli dan qiradh yang memenuhi syarat dan rukunnya dalam bentuk bersimulasi secara kelompok

F. TES MANDIRI

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!

1. Hubungan antara manusia dengan manusia lain yang bersifat horisontal dikenal dengan istilah
 - a. Ibadah
 - b. Mu'amalah
 - c. Syari'ah
 - d. Aqidah
2. Melakukan jual beli prinsip hukumnya adalah
 - a. Sunnah
 - b. Wajib
 - c. Mubah
 - d. Makruh
3. Ijab qabul dalam jual beli termasuk
 - a. Syarat sah
 - b. Rukun
 - c. Sunnah
 - d. Anjuran
4. Jual beli untuk menimbun barang adalah
 - a. Sah
 - b. Tidak sah
 - c. Terlarang dan tidak sah
 - d. Sah tetapi terlarang
5. Khiyar menurut bahasa artinya
 - a. Usaha
 - b. Jual beli
 - c. Memilih
 - d. Ikhtiar

6. Hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli selama penjual dan pembeli masih ditempat akad disebut
 - a. Khiyar syarat
 - b. Khiyar 'aibi
 - c. Khiyar
 - d. Khiyar majlis
7. Khiyar dalam jual beli terdiri dari
 - a. 3 macam
 - b. 2 macam
 - c. 4 macam
 - d. 5 macam
8. Pemberian modal dari seseorang untuk dijadikan modal usaha disebut
 - a. Hiwalah
 - b. Khiyar
 - c. Qiradh
 - d. Luqathah
9. Melakukan qiradh hukumnya
 - a. Makruh
 - b. Mubah
 - c. Wajib
 - d. Haram
10. Adanya pembagian laba (keuntungan) sesuai kesepakatan bersama adalah
 - a. Rukun qiradh
 - b. Syarat qiradh
 - c. Sunnahnya qiradh
 - d. Rukun khiyar

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Apa yang dimaksud dengan jual beli ?
2. Sebutkan syarat-syarat sah jual beli !
3. Sebutkan 3 contoh jual beli yang sah tetapi dilarang !
4. Berdasarkan pertukarannya, jual beli dibagi empat macam. Sebutkan !
5. Apa yang dimaksud dengan jual beli sistim ijon ?
6. Apa yang dimaksud dengan khiyar dan apa tujuannya ?
7. Apa yang dimaksud dengan khiyar 'aibi ?
8. Tuliskan dalil yang menunjukkan diperbolehkannya melakukan khiyar ?
9. Sebutkan rukun qiradh !

10. Mengapa Islam memperbolehkan melakukan qiradh?.

Tulislah ayat / hadis dan terjemahnya!

1. Tulislah dalil jual beli dalam QS. Al Baqarah : 275

2. Jelaskan terjemahan QS. Al Baqarah ayat 275 di atas !

3. Tulislah hadits yang menunjukkan barang yang diperjualbelikan harus suci !

4. Terjemahkan hadits yang pembaca tulis di atas !

BAB III

KEGIATAN BELAJAR 2

(MU'AMALAH SELAIN JUAL BELI)

A. Kompetensi Dasar

Setelah membaca buku ini diharapkan pembaca mampu mendeskripsikan dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam mu'amalah selain jual beli yang mencakup pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, hiwalah dan luqathah.

B. Materi Pokok

1. Ketentuan pinjam-meminjam
2. Ketentuan sewa-menyewa
3. Ketentuan upah
4. Ketentuan hiwalah
5. Ketentuan luqathah

C. Uraian

Selain mu'amalah dalam bentuk jual beli sebagaimana yang dibahas pada Bab I, ada juga bentuk mu'amalah di luar jual beli seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, upah dan jaminan. Hal itu semua sering kita jumpai terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, agar memahami tatacara pelaksanaan yang sesuai ajaran Islam, mari kita bahasa bersama-sama.

1. KETENTUAN PINJAM MEMINJAM

Pinjam meminjam merupakan sebuah hal yang sering terjadi dalam kehidupan, untuk mengetahui ketentuan-ketentuannya berikut kita uraikan pengertian, rukun dan syarat pinjam meminjam serta kewajiban pinjam meminjam.

a. Pengertian dan dasar hukum pinjam meminjam

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut dengan **العَارِيَّة** Pinjam meminjam adalah aqad untuk memberikan manfaat dari suatu barang milik seseorang kepada orang lain dengan tidak mengurangi atau merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang disepakati bersama.

Pinjam meminjam hukumnya sunnah, namun pada saat tertentu bisa menjadi wajib bahkan bisa menjadi haram. Pinjam meminjam menjadi wajib apabila keadaannya

sangat dibutuhkan dan penting, misalnya meminjamkan uang untuk pengobatan orang sakit yang terancam mati, meminjamkan uang atau makanan kepada orang yang sangat kelaparan, pakaian untuk menutup aurat dan sebagainya. Pinjam meminjam menjadi haram apabila barang yang dipinjamkan untuk berbuat maksiat, misalnya meminjamkan rumah untuk tempat perjudian, pisau untuk membunuh kecuali jika yang meminjamkan tidak tahu maksud itu.

Pinjam meminjam termasuk perbuatan menolong orang lain, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk tolong menolong sebagaimana firman-Nya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

Artinya :

“... dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (QS. Al Maidah : 2)

b. Rukun dan syarat pinjam meminjam

Rukun adalah suatu ketentuan yang harus ada dalam pinjam-meminjam, jika salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka pinjam-meminjamnya dianggap tidak sah. Adapun rukun dalam pinjam meminjam meliputi :

- 1) Pemberi pinjaman. Adapun syarat pemberi pinjaman :
 - a) Sudah baligh (dewasa), dan berakal
 - b) Benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan
 - c) Mengerti akan manfaat barang yang dipinjamkan

- 2) Peminjam. Sedangkan syarat peminjam adalah :
 - a) Mampu berbuat kebaikan (mengambil manfaat barang yang dipinjam), oleh karena itu harus baligh dan berakal
 - b) Mengerti akan manfaat barang yang dipinjam
- 3) Barang yang dipinjamkan. Syarat barang yang dipinjamkan yaitu :
 - a) Benar-benar bermanfaat dan tidak sah yang materinya tidak dapat digunakan atau tidak ada manfaatnya. Contoh, meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi atau beras.
 - b) Bersifat tetap (tidak rusak saat diambil manfaatnya)
 - c) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara', batal hukumnya jika peminjaman itu berupa benda-benda najis
- 4) Ikrar

Dalam ikrar, hendaklah jelas disepakati waktu pengembalian maupun jenis atau kadar barang yang dipinjam. Contoh seperti seorang berkata, saya pinjamkan benda ini kepadamu, dan yang menerima berkata, saya mengaku meminjam benda "anu" kepada kamu.

Apabila pinjam meminjam terjadi dalam waktu yang lama atau dalam jumlah yang besar, sebaiknya dibuat perjanjian. Jika dipandang perlu, diadakan dua orang saksi yang disetujui kedua belah pihak (peminjam dan yang memberi pinjaman).

c. Kewajiban peminjam

Bagi peminjam, ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Segera mengembalikan barang pinjaman kepada pemberi pinjaman jika telah selesai digunakan atau batas waktunya telah habis. Nabi saw. bersabda :

عن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبي ص م قال : العَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ
وَالرَّعِيمُ عَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه الترمذي)

Artinya :

"Dari Abu Umamah r.a., Nabi saw. bersabda : Pinjaman itu waji dikembalikan dan orang yang meminjam itu berutang dan utang itu wajib dibayar" (HR. Tirmidzi)

- 2) Menggunakan dan merawat barang pinjaman dengan baik

Sabda Nabi saw. :

عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَتْ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه أحمد)

Artinya :

"Kewajiban peminjam merawat barang yang dipinjamnya, sehingga ia kembalikan barang itu"
(HR.Ahmad)

- 3) Mengganti bila barang tersebut rusak atau hilang

d. Tatakrama Pinjam Meminjam

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, sebagai berikut :

- 1) Pinjam meminjam supaya dikuatkan dengan tulisan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dewasa ini biasanya tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah : 282 ;

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar... (QS. Al-Baqarah : 282)

- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak peminjam hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam.
- 4) Pihak yang meminjam bila telah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pengembaliannya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim.
- 5) Dilarang pinjam meminjam untuk kemaksiatan
- 6) Jika peminjam karena terpaksa (tidak sengaja) belum dapat mengembalikan barang pinjaman sesuai janjinya, sebaiknya pemilik barang melonggarkan atau menanggihkan waktunya.

2. KETENTUAN SEWA MENYEWA

a. Pengertian sewa menyewa dan dasar hukumnya

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut الإِجَارَةُ (ijarah). Menurut istilah syara', sewa menyewa adalah akad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai perjanjian bersama. Sewa menyewa terjadi karena ada kepentingan dari masing-masing pihak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemilik barang atau orang yang menyewakan memerlukan uang, sedangkan pihak yang menyewa mempunyai uang dan memerlukan manfaat dari suatu barang. Misalnya seseorang menyewakan rumah untuk tempat tinggal, peralatan pecah belah untuk acara hajatan, kendaraan angkutan dan lain sebagainya.

Hukum sewa menyewa adalah mubah (boleh), selama tidak digunakan untuk kemaksiatan, sehingga pemilik barang harus mengetahui kegunaan barang yang disewakan.

Allah SWT. berfirman :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya :

"... dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ..." (QS. Al Baqarah : 233)

b. Rukun dan syarat sewa menyewa

Rukun sewa menyewa ada lima yaitu :

- 1) Orang yang menyewakan (pemilik barang), dengan syarat :

- a). Dewasa
 - b). Sehat akal nya
 - c). Tidak ada paksaan atau saling meridhai.
 - d). Cakap melakukan *tasharruf* (mengelola harta)
- 2) Orang yang menyewa, dengan syarat :
 - a). Dewasa
 - b). Sehat akal nya
 - c). Tidak ada paksaan atau saling meridhai
 - d). Cakap melakukan *tasharruf* (mengelola harta)
 - 3) Barang yang disewakan, dengan syarat :
 - a). Bermanfaat
 - b). Jelas jenis barangnya, kadar dan sifatnya
 - c). Benda yang disewakan hendaknya kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
 - 4) Bayaran sewa atau tukaran dari benda yang disewa, dengan syarat :
 - a). Disepakati jumlahnya
 - b). Jelas kadarnya
 - 5) Akad atau perjanjian
Dalam akad harus jelas jangka waktu pengembalian dan besarnya jumlah pembayaran
- c. Pembatalan dan Berakhirnya sewa menyewa (*Ijarah*)
- Ijarah akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut :
- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
 - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- 4) Berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

TUGAS

Mulai saat ini hendaklah pembaca sebagai pengajar fiqh menanamkan kepada peserta didik untuk berlatih melaksanakan pinjam meminjam dan sewa menyewa dengan benar dari hal yang terkecil, seperti meminjam penggaris teman atau ketika menyewa buku di tempat penyewaan

3. KETENTUAN GADAI DAN BORG (JAMINAN)

- a. Pengertian Gadai, Borg dan Dasar Hukumnya

Gadai dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-rah*n yang berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Gadai menurut istilah adalah

menyerahkan suatu barang dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman uang senilai dengan barang tersebut. Hukum melakukan gadai adalah mubah (boleh) sebagaimana firman Allah SWT. :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya :

“Dan jika kamu dalam dalam perjalanan (musafir) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang memberi pinjaman) ” (QS. Al Baqarah : 283)

Ada lagi mu’amalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu borg (jaminan). Borg dalam bahasa Arab disebut الرَّهْنُ (ar rahn), borg adalah menyerahkan suatu barang dari seseorang yang berutang sebagai jaminan untuk meyakinkan kesanggupannya dalam membayar utang. Barang yang dijadikan borg tetap milik yang menjaminkan dan dimanfaatkan olehnya, namun jika dalam batas waktunya utang belum dibayar, maka borg tersebut boleh dijual kepada yang memberi utang dengan harga yang sewajarnya.

Sebagaimana dasar dalam surat Al Baqarah ayat 283 di atas, maka hukum borg adalah mubah (boleh).

b. Perbedaan pemanfaatan barang gadai dan borg

Perbedaan antara gadai dengan borg adalah dari sisi pemanfaatannya. Pemanfaatan barang pada borg tetap pada pemilik barang, sedangkan pemanfaatan barang pada gadai berada pada penerima gadai.

Misalnya, seseorang yang meminjam uang dengan jaminan sepeda motornya; maka pemakaian motor dan perawatannya tetap menjadi hak dan kewajiban pemilik sepeda motor. Sedangkan pada gadai, pemakaian motor dan perawatan menjadi hak milik dan tanggung jawab penerima gadai.

Sabda Nabi saw. :

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدار قطني)

Artinya :

"Jaminan tidak menutup manfaat terhadap orang yang memiliki barang itu, ia berhak memanfaatkannya dan ia wajib membayar dendanya" (HR. Syafi'i dan Daru Quthni)

c. Rukun Gadai

Gadai memiliki beberapa rukun, antara lain :

- 1) Akad ijab dan qabul (sighat)
- 2) Pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun bagi yang berakad adalah mampu *bertasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dengan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang digadaikan dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan, misalnya keadaan barang itu tidak rusak

Rasulullah saw bersabda :

كل ماجاز بيعه جاز رهنه

Artinya :

Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan borg gadai.

- 4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang itu tetap.

4. KETENTUAN-KETENTUAN UPAH

- a. Pengertian Upah dan Dasar Hukumnya

Upah (al ajru = الأجر) menurut bahasa yaitu *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah. Upah ialah pemberian suatu barang atau uang sebagai imbalan dari tenaga dan jerih payah seseorang. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Hukum asal dari upah adalah mubah, tetapi bila menyangkut hak seseorang dalam mata pencaharian berarti wajib.

Allah SWT. berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya :

"... dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ... " (QS. Al Baqarah : 233)

- b. Rukun dan Syarat Upah

Rukun dalam upah meliputi beberapa hal, diantaranya :

- 1) Orang yang bekerja dan orang memberi pekerjaan

Pemberi pekerjaan dengan syarat tidak menunda-nunda pembayaran upah kepada orang yang bekerja sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Bayarkanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

- 2) Upah atau imbalan pekerjaan. Upah bisa berbentuk uang atau barang sesuai kesepakatan
- 3) Pekerjaan, dengan syarat berupa pekerjaan yang baik dan halal, artinya harus tidak bertentangan dengan ketentuan atau aturan al-Qur’an dan Hadits.

5 . KETENTUAN-KETENTUAN HIWALAH

a. Pengertian Hiwalah

Hiwalah secara bahasa berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan hiwalah menurut istilah ialah pemindahan atau pengalihan utang dari seseorang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya.

Misalnya, Hamid mempunyai utang kepada Ilham, sedangkan pada saat yang sama Ahmad punya utang kepada Hamid. Ketika Ilham akan menagih utang kepada Hamid, Hamid menjawab “Aku alihkan (pindahkan) pembayaran utangku kepada Ahmad, maka tagihlah uang kepadanya”. Jika Ilham menyetujui, berarti Hamid tidak

lagi punya utang kepada Ilham karena sudah dipindahkan kepada Ahmad.

b. Rukun Hiwalah

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi dalam tindakan hiwalah diantaranya :

- 1) Orang yang berutang dan berpiutang (*muhil*)
- 2) Orang yang berpiutang (*muhal*)
- 3) Orang yang berutang (*Muhal 'alaih*)
- 4) Utang *muhil* kepada *muhal*
- 5) Utang *muhal 'alaih* kepada *muhil*
- 6) Lafadz akad (*sighat*)

c. Syarat Hiwalah

Menurut Sayyid Sabiq yang menjadi syarat hiwalah, sebagai berikut :

- 1) Relanya pihak *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal 'alaih*, jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhal*. Bagi *muhal 'alaih* rela atau tidak rela, tidak mempengaruhi kesahan hiwalah. Ada juga yang mengatakan bahwa *muhal* tidak diyaratkan rela, tetapi yang harus rela adalah *muhil*. Rasulullah saw bersabda :

إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبّع

Artinya :

Dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.

- 2) Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, kualitas, dan kuantitasnya.

- 3) Mampunya *muhāl 'alaih*, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
- 4) Hak tersebut diketahui secara jelas.

Hiwalah hukumnya mubah sepanjang tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak dan tidak ada unsur penipuan. Rasulullah saw. bersabda :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص.م. مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (متفق عليه)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah r.a., telah bersabda Rasulullah saw. : Menunda-nunda membayar utang dari seseorang yang mampu adalah perbuatan aniaya, maka bila salah seorang diantaramu memindahkan tanggungan utangnya kepada orang lain, maka hendaklah diikuti pemindahan itu" (HR. Bukhari Muslim)

Pada saat ini, bentuk pemindahan utang yang sejenis dengan hiwalah misalnya pengiriman uang lewat wesel atau ditransfer melalui bank.

6. KETENTUAN-KETENTUAN LUQATHAH

a. Pengertian Luqathah

Luqathah pengertian secara bahasa adalah *as-syai u al-multaqithu*, yaitu sesuatu yang ditemukan atau didapat. Luqathah secara istilah ialah sesuatu (uang atau barang) yang ditemukan dari tempat tertentu dan tidak diketahui pemilikinya secara jelas.

b. Rukun Luqathah

Pelaksanaan luqathah agar menjadi sah, maka harus memenuhi rukunnya. Adapun rukun luqathah ialah :

- 1) Pihak yang menemukan
Kalau yang menemukan anak kecil atau belum baligh, maka sebaiknya diserahkan kepada walinya (keluarga) yang telah baligh.
- 2) Barang atau uang temuan
Orang yang menemukan suatu barang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan kepada khalayak ramai atau melaporkan temuannya kepada yang berwenang. Sabda Nabi saw. :

مَنْ أَوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يَعْرِفْهَا (رواه مسلم)

Artinya :

“Siapa saja yang menyimpan barang yang hilang, maka ia termasuk sesat, kecuali bila diberitakan kepada umum dengan pemberitahuan yang luas”
(HR. Muslim)

Batas waktu mengumumkan ditunggu sampai satu tahun, kalau lebih dari itu belum ada pemiliknya, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut.

- b) Menyimpan dan merawat barang temuan dengan baik, jika barang yang kita temukan tidak tahan lama, misalnya makanan, kita bisa segera menggunakannya dengan syarat apabila datang pemiliknya kita siap mengganti.
- c) Menyerahkan barang temuan kepada pemiliknya, bila terbukti ada yang memiliki, Sabda Nabi saw. :

فَإِنْ جَاءَ رَجُلًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه أحمد)

Artinya :

"Jika datang orang yang mempunyai barang tersebut, maka dialah yang lebih berhak atas barang itu " (HR. Ahmad)

c. Hukum Luqathah

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum mengambil barang temuan ada 4 macam, yaitu :

- 1) Sunnah, apabila mampu mengumumkan barang tersebut beserta cirinya kepada masyarakat, mampu memelihara dan menjaga barang tersebut, dan mau menyerahkan apabila diketahui pemiliknya.
- 2) Wajib, apabila diperkirakan barang tersebut hilang sia-sia jika tidak segera diambil, dan penemunya percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya.
- 3) Makruh, apabila yang mengambil barang tersebut tidak sanggup mengumumkan, memelihara dan menyampaikan kepada yang memiliki dan bila diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai.
- 4) Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian ia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan dia yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya.

D. RANGKUMAN

Dalam Islam, selain ada mu'amalah dalam bentuk jual beli sebagaimana yang telah dibahas dalam bab II sebelumnya, ada juga bentuk mu'amalah dalam bentuk selain jual beli seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, borg, upah, hiwalah dan luqathah. Pinjam meminjam yaitu aqad untuk memberikan manfaat dari suatu barang milik seseorang kepada orang lain dengan tidak mengurangi atau merusaknya dan dikembalikan sesuai waktu yang disepakati bersama. Sedangkan sewa menyewa adalah aqad untuk mengambil manfaat suatu barang dari pemiliknya dengan bayaran atau penggantian tertentu sesuai perjanjian bersama.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang juga kita jumpai pada masyarakat yang melakukan mu'amalah dalam bentuk gadai yaitu menyerahkan suatu barang dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman uang senilai dengan barang tersebut. Mu'amalah gadai hampir sama dengan borg (jaminan). Perbedaannya hanya pada segi pemanfaatan barang. Pemanfaatan barang pada borg (jaminan) tetap pada pemilik barang, sedangkan pemanfaatan barang pada gadai berada pada penerima gadai.

Upah adalah pemberian suatu barang atau uang sebagai imbalan dari tenaga dan jerih payah seseorang. Pemberi pekerjaan tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah kepada orang yang bekerja. Sedangkan pemindahan atau pengalihan utang dari seseorang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya disebut hiwalah. Luqathah ialah sesuatu (uang atau barang) yang ditemukan dari tempat tertentu dan tidak diketahui pemiliknya. Orang yang menemukan barang mempunyai kewajiban mengumumkan kepada khalayak ramai atau melaporkannya kepada yang berwenang.

E. LATIHAN/TUGAS

KEGIATAN I

Berilah penjelasan tentang istilah-istilah berikut ini :

No.	Nama istilah	Penjelasan
1.	Al 'Ariyah	
2.	Al Ijarah	
3.	Al Ajru	
4.	Luqathah	
5.	Hiwalah	

KEGIATAN II

Analisis kasus

Pak Salim adalah seorang buruh yang penghasilannya sangat pas-pasan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan terpaksa dia harus berutang kepada bapak Sahid. Bapak Sahid bersedia memberikan utang dengan syarat pengembaliannya dilebihkan 10% dari uang yang dipinjam. Pak Salim menyanggupinya walaupun dengan berat hati. Bagaimana pendapat pembaca terhadap tindakan Pak Sahid dan Pak Salim?

KEGIATAN III

Praktek

Coba pembaca peragakan dalam bentuk drama bertemakan tentang upah, hiwalah dan luqathah. Peragakan tindakan-tindakan yang benar dalam melakukan dalam melakukan tema-tema tersebut

F. TES MANDIRI

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!

1. 'Ariyah menurut bahasa berarti
 - a. Sewa menyewa
 - b. Borg
 - c. Utang piutang
 - d. Pinjam meminjam
2. Jika pembaca mempunyai tetangga sakit keras dan memerlukan pengobatan, tetapi ia tidak mempunyai uang. Hukum memberikan pinjaman kepadanya adalah
 - a. Sunnah
 - b. Wajib
 - c. Mubah
 - d. Jaiz
3. Sewa menyewa disebut juga
 - a. Al-bai'u
 - b. Hiwalah
 - c. Luqathah
 - d. Ijarah
4. Pinjam meminjam untuk kemaksiatan hukumnya
 - a. Sunnah
 - b. Wajib
 - c. Haram
 - d. Mubah
5. Berikut ini termasuk rukun sewa menyewa, kecuali
 - a. Orang yang menyewakan
 - b. Orang yang menyewa
 - c. Barang yang disewakan
 - d. Saksi
6. Kewajiban peminjam adalahbarang yang dipinjamnya sampai dikembalikan barang itu
 - a. Merawat
 - b. Memiliki penuh
 - c. Menyimpan
 - d. Menggunakan
7. Menyerahkan suatu barang dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman uang senilai dengan barang itu disebut
 - a. Sewa menyewa
 - b. Gadai
 - c. Jaminan
 - d. Pinjam meminjam

8. Memberikan suatu benda atau uang sebagai balas atas jasa dan jerih payah seseorang disebut
- a. 'Ariyah
b. Ijarah
c. Al-bai'u
d. Al-ajru
9. Pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain disebut
- a. Ijarah
b. 'Ariyah
c. Luqathah
d. Hiwalah
10. Batas waktu mengumumkan kepada khalayak ramai terhadap barang temuan, menurut ketentuan Rasulullah selama
- a. 2 Tahun
b. 1 Tahun
c. 3 Tahun
d. 4 Tahun

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkanlah macam-macam mu'amalah di luar jual beli!
2. Jelaskan beberapa kewajiban yang harus diperhatikan jika seseorang meminjam barang milik orang lain!
3. Sebutkan rukun dalam pinjam meminjam!
4. Bagaimanakah syarat untuk barang yang dipinjamkan!
5. Mengapa di dalam Islam disunnahkan melakukan pinjam meminjam!
6. Apakah yang dimaksud dengan sewa menyewa!
7. Apa saja syarat yang harus ada bagi orang yang menyewakan!
8. Apakah yang dimaksud dengan hiwalah?
9. Jelaskan perbedaan antara gadai dengan borg!
10. Hukum mengambil barang temuan bisa menjadi sunnah apabila orang yang mengambil mampu

Tulislah ayat/hadis dan terjemahkan!

1. Tulislah dalil tentang anjuran untuk tolong menolong termasuk diantaranya memberi pinjaman dalam surah al-Maidah : 2,

.....
.....

2. Terjemahkan surah al-Maidah ayat 2 di atas :

.....
.....

3. Tulislah hadits tentang larangan menunda pembayaran bagi orang yang bekerja :

.....
.....

4. Terjemahkan hadits di atas :

.....
.....



BAB IV

EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI

Setelah mempelajari pendalaman materi dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang tertuang dalam buku secara keseluruhan, sehingga akan lebih memahami bahan ajar yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru fiqih. Dengan bekal itu pembaca akan mampu menjelaskan kepada anak didik secara memadai.

Maksud dan tujuan evaluasi ini, untuk mengetahui apakah pembaca telah dapat menerima, memahami dan mampu mencerna materi yang selanjutnya akan disebarluaskan kepada anak didik tingkat MTs. Disamping itu setelah membaca dan menerima pengetahuan dari pendalaman materi dalam buku ini para pembaca akan dapat mengembangkan wawasannya dengan mengambil contoh-contoh yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengembangan wawasan oleh pembaca tentu saja tidak sama tergantung pengalaman dan kemampuan merangkum dan menganalisis bahan dalam buku.

Evaluasi dalam buku ini terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal esai (uraian). Untuk soal pilihan ganda, skor yang diberikan pada setiap jawaban yang benar adalah 2. Dengan demikian total skor untuk soal pilihan ganda adalah 30. Sedangkan skor yang diberikan pada jawaban esai adalah 0 sampai 7, artinya setiap nomor dapat diberikan skor terendah 0 dan skor tertinggi adalah 70.

5. Jumlah shaf dalam shalat jenazah disunnahkan minimal.....
 - a. 2 shaf
 - b. 1 shaf
 - c. 3 shaf
 - d. 4 shaf
6. Termasuk larangan sehubungan dengan penguburan
 - a. Menjadikan kuburan sebagai masjid
 - b. Menyiram kuburan dengan air
 - c. Memberi bunga
 - d. Menandai kuburan dengan kayu
7. Hadits tentang disunnahkan mengunjungi orang sakit adalah riwayat
 - a. Bukhari
 - b. Muslim
 - c. Bukhari Muslim
 - d. Turmudzi
8. Dalam hadits riwayat Ahmad dikatakan bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan disediakan obatnya, kecuali sakit
 - a. Tua
 - b. Kolera
 - c. Aids
 - d. Malaria
9. Musibah yang menimpa orang Islam merupakan cobaan yang diujikan oleh Allah kepadanya dijelaskan dalam Al-Qur'an
 - a. QS. Al-Baqarah: 155-157
 - b. QS. Al-Maidah: 3
 - c. QS. Al-Baqarah: 185
 - d. Al-Alaq: 1-5
10. Diantara hikmah menjenguk orang sakit bagi si sakit, ialah kecuali.....
 - a. Terhibur hatinya
 - b. Mempercepat kesembuhan
 - c. Terkurangi beban penderitannya
 - d. Mendapat oleh-oleh
11. Perbuatan yang diperbolehkan ketika berziarah kubur

- a. memuja dan mengeramatkan kuburan
 - b. meminta do'a kepada yang meninggal
 - c. duduk-duduk di batu nisan
 - d. mendo'akan yang meninggal
12. Kewajiban keluarga yang harus ditunaikan setelah penguburan, kecuali
- a. melunasi hutangnya
 - b. menyambung silaturrahi
 - c. menyimpan hartanya
 - d. senantiasa mendo'akan
13. Perawatan jenazah yang mati syahid adalah
- a. dimandikan dan dishalatkan
 - b. dishalatkan dan dikuburkan
 - c. dikafani dan dishalatkan
 - d. dikafani dan dikuburkan
14. Takbir dalam shalat jenazah sebanyak
- a. 3 kali
 - b. 5 kali
 - c. 4 kali
 - d. 2 kali
15. Hukum menyamumkan jenazah karena tidak menemukan air atau karena tidak memungkinkan untuk dimandikan adalah
- a. mubah
 - b. makruh
 - c. wajib
 - d. haram

SOAL ESSAI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Mengapa kita tidak diperbolehkan berobat kepada seorang dukun?
2. Bagaimanakah sikap dan adab ketika seseorang ditimpa sakit?
3. Jelaskan bagaimana adab seseorang ketika menjenguk orang sakit?

4. Apa hikmah menjenguk orang sakit baik bagi si sakit maupun bagi yang menjenguknya?
5. Bagaimana pengurusan jenazah untuk orang yang mati syahid?
6. Bagaimanakah adab dalam bertakziah!
7. Bagaimana cara menayamumkan jenazah?
8. Jelaskan kewajiban yang harus diselesaikan setelah ditinggal mati salah satu keluarganya!
9. Perbuatan apa saja yang dilarang ketika seseorang berada di kuburan?

BAB V

PENUTUP

A. TINDAK LANJUT

Untuk menindaklanjuti pembelajaran dalam buku ini, pembaca sebagai guru Fiqih MTs dapat mencari dan membaca lebih lanjut materi-materi terkait dengan pembahasan ini. pembaca dapat membaca buku-buku Fiqih Islam dan Fiqih Ibadah, seperti karangan Husein Bahreis, yang berjudul *Pedoman Fikih Islam*, buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *Bidayatul Mujtahid*, karangan Ibn Rusyd dan kitab *Kifayatu Akhyar*, karangan Muhammad Taqiyuddin. Untuk mengetahui pendapat-pendapat masing-masing madzhab pembaca bisa membaca kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzhab al Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri. pembaca juga dapat mengakses internet untuk memperkaya wawasan terkait dan buku-buku lain sebagaimana tercantum pada daftar pustaka.

B. HARAPAN

Materi yang diberikan dalam buku ini merupakan materi yang harus dikuasai oleh pembaca/guru . Penguasaan atas materi, pendalaman dalam buku ini sangat penting mengingat inilah materi minimal yang harus dikuasai pembaca/ guru yang akan disajikan kepada anak didik dalam proses pembelajaran di kelas. Diharapkan pembaca/guru mampu mengaplikasikan isi buku dikombinasikan dengan berbagai sumber belajar yang ditemukan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA



Ahmad, Idris, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, t.t., *Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam*,
Beirut : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra

- Al-Jaziri, Abdurrahman, t.t., *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Qalam
- Al-Bukhari, Imam, 1981, *Shahih Bukhari*, Surabaya : PT. Asriyah
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1384 H/ 1974 M, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut : Dar al-Fikr
- Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989, Semarang : CV. Thaha Putra
- Fatah Idris, Abdul, 1990, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Renika Cipta
- Hasyim, Husaini, 1985, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Surabaya, Pustaka Ilmu
- Husen Bahreis, 1981, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya : Usana Offset Printing
- Ibn Rusyd, t.t., *Bidayatul Mujtahid Fi Nihayatul Muqtashid*, Beirut : Dar al-Fikr
- Khalaf, Abdul Wahab, 1398H/ 1978 M, *Ilmu Al-Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Daar al-Qalam
- Muhammad Taqiyuddin, t.t., *Kifayatul Akhyar*, Beirut : Daar Fikr
- Rasyid, Sulaiman, 1987, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru
- Sabiq, Sayyid, 1982, *Fiqhus Sunnah*, Bandung : PT. Al-Ma'arif
- Usman, Ali dkk., 1976, *Hadits Qudsi*, Bandung : PT. Diponegoro

GLOSARIUM



Adab : tatakrama

Baitul Mal : Tempat atau lembaga yang mengurus kekayaan umat Islam baik berupa shadaqah, infaq dan zakat

Fardlu kifaya	: kewajiban yang apabila sudah ada yang mengerjakan maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya
Hadits mauquf	: hadits yang sanadnya hanya sampai pada shahabat
Hadits marfu'	: hadits yang sanadnya sampai pada Rasulullah saw
Israr	: rendah/ pelan
Jahr	: keras / nampak
Kaifiyah	: cara
Jumhur	: mayoritas, atau kebanyak ulama
Keranda	: alat untuk mengusung jenazah
Liang lahat	: lubang tanah yang dibuat untuk pemakaman
Mu'akkad	: yang diutamakan
Syirik	: menyekutukan Allah swt
Ta'ziyah	: mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian
Ziarah	: mengunjungi

